



KETENTUAN E-DEPOSITO PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. e-Deposito adalah Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah yang dibuka melalui aplikasi yang disediakan oleh BCA.
2. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara Deposan dengan BCA.
3. Deposan adalah perorangan atau badan yang memiliki e-Deposito pada BCA.
4. Tanggal Penempatan adalah tanggal dana untuk penempatan e-Deposito efektif diterima oleh BCA dari Deposan.
5. Tanggal Jatuh tempo Bunga adalah tanggal pembayaran bunga e-Deposito oleh BCA.
6. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal jatuh tempo e-Deposito.
7. Hari Bunga adalah jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran bunga atas e-Deposito oleh BCA kepada Deposan.
8. Rekening Sumber Dana adalah rekening milik Deposan yang menjadi rekening sumber dana pendebet nominal awal e-Deposito. Rekening Sumber Dana harus terhubung dengan aplikasi yang disediakan oleh BCA yang digunakan untuk melakukan pembukaan e-Deposito. Rekening Sumber Dana harus dalam mata uang Rupiah dan bukan merupakan rekening *joint account* “DAN” maupun “ATAU”.
9. Rekening Tujuan Bunga adalah rekening milik Deposan yang digunakan sebagai rekening tujuan pengkreditan bunga e-Deposito.

B. KETENTUAN E-DEPOSITO

1. Pemilik e-Deposito harus sama dengan pemilik Rekening Sumber Dana.
2. e-Deposito tidak dapat dibuka dengan status *joint account* “DAN” maupun “ATAU”.
3. e-Deposito hanya dapat dibuka dengan kondisi Automatic Roll Over (ARO) nominal atau ARO nominal + bunga.
4. BCA tidak menerbitkan bilyet untuk e-Deposito. Deposan dapat mengecek status pembukaan maupun pencairan e-Deposito melalui sarana email atau aplikasi yang disediakan oleh BCA.
5. e-Deposito tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kredit.
6. e-Deposito hanya dapat dicairkan ke Rekening Sumber Dana. Apabila karena suatu hal Rekening Sumber Dana tidak dapat menerima dana hasil pencairan e-Deposito antara lain karena Rekening Sumber Dana tutup atau diblokir, maka Deposan dapat menunjuk rekening lainnya atas nama Deposan di BCA (bukan dengan status *joint account*), untuk tujuan pengkreditan dana hasil pencairan e-Deposito berikut bunga e-Deposito.
7. Bunga e-Deposito dapat dibayar pada saat Tanggal Jatuh Tempo Bunga atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Bunga dihitung mulai dari Tanggal Penempatan sampai Tanggal Jatuh Tempo dengan perhitungan Hari Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. e-Deposito akan diperpanjang secara otomatis sesuai dengan kondisi penempatan e-Deposito dengan tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga pada saat perpanjangan.
9. Apabila Deposan membuka e-Deposito dengan kondisi ARO nominal dan apabila karena suatu hal bunga e-Deposito gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga, antara lain karena Rekening Tujuan Bunga tutup atau diblokir maka Deposan tetap berhak atas bunga e-Deposito tersebut yang akan dibayarkan kepada Deposan pada saat Deposan melakukan pencairan e-Deposito dengan kondisi ARO nominal. Adapun bunga e-Deposito yang gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga tersebut tidak akan diberikan bunga atas bunga e-Deposito yang gagal dikreditkan ke Rekening Tujuan Bunga tersebut.
10. Pencairan e-Deposito tidak dapat dilakukan pada Tanggal Penempatan e-Deposito.

11. Jika Depositor menghendaki untuk mencairkan e-Depositor, Depositor dapat memilih salah satu metode pencairan e-Depositor sebagai berikut:
 - a. Pencairan e-Depositor segera, yaitu pencairan e-Depositor tidak pada Tanggal Jatuh Tempo; atau
 - b. Pencairan e-Depositor pada Tanggal Jatuh Tempo. Jika Depositor menghendaki pencairan e-Depositor pada Tanggal Jatuh Tempo maka permintaan pencairan saat Tanggal Jatuh Tempo tersebut tidak dapat dibatalkan namun Depositor dapat mengubah metode pencairan menjadi pencairan e-Depositor segera.
12. BCA berhak untuk tidak membayarkan bunga e-Depositor apabila Depositor mencairkan e-Depositor tidak pada Tanggal Jatuh Tempo.
13. Depositor wajib mencairkan e-Depositor jika Depositor ingin menutup seluruh rekening Depositor di BCA.
14. Pencairan e-Depositor hanya dapat dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh BCA atau melalui sarana lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Simpanan dana Depositor pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
16. Selama Depositor masih berhutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Depositor (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Depositor sebagai akseptan, endoran, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Depositor untuk mendebet rekening Depositor dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening tersebut berdasarkan kuasa dari Depositor menjadi tanggung jawab Depositor sepenuhnya.
17. Apabila Depositor meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo e-Depositor kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo e-Depositor milik Depositor yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan e-Depositor milik Depositor.
18. Depositor dilarang menggunakan e-Depositor untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
19. Depositor dilarang menggunakan dana simpanan dalam e-Depositor untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran e-Depositor, menolak transaksi terhadap e-Depositor, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Depositor dalam hal:
 - a. Depositor tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Depositor tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Depositor diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d. Depositor menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e. Depositor memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Data terkait e-Depositor di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Dengan membuka e-Depositor, maka Depositor tunduk dan menyetujui Ketentuan e-Depositor BCA ini. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan-Ketentuan e-Depositor BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan e-Depositor dapat disampaikan oleh Depositor kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Depositor untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Depositor dan dokumen pendukung lainnya.

2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening e-Deposito harus disampaikan oleh Deposan kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Deposan setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan e-Deposito BCA ini antara Deposan dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Deposan dengan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

E. BAHASA

Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Deposan dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Deposan atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan rekening e-Deposito.

Ketentuan e-Deposito PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan